

DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG



RENCANA STRATEGIS

2025 - 2026

2025

Disperindag.lampungprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya maka Dokumen Perubahan Renstra Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 dapat diselesaikan.

Dokumen Renstra ini menyesuaikan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik pada tataran Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri serta kondisi dan situasi yang terjadi saat ini baik di daerah maupun nasional. Selain itu penyusunan dokumen ini juga mengacu kepada dokumen perencanaan di atasnya baik pada RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026, RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, RPIP Lampung Tahun 2016-2035 serta memperhatikan arah pembangunan sektor perindustrian dan sektor perdagangan di Provinsi Lampung maupun nasional secara keseluruhan.

Diharapkan dengan adanya Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 semua unsur pimpinan dan aparatur pelaksana di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan penuh tanggung jawab agar pembangunan pada sektor industri dan perdagangan kedepan akan semakin baik, selaras, akuntabel, efisien dan efektif.

Bandar Lampung, 2024

KEPALA DINAS,

Dra. EVIE FATMAWATY, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690210 199001 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah	21
3.2 Isu - Isu Strategis	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	30
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	30
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	49
BAB VII PENUTUP	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Data PNS Berdasarkan Golongan.....	11
Gambar 2.2. Data PNS Berdasarkan Pendidikan.....	11
Gambar 2.3. Data Non PNS Berdasarkan Pendidikan.....	12
Gambar 2.4. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB.....	13
Gambar 2.5. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.....	14
Gambar 2.6. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	15
Gambar 2.7. Pertumbuhan Sektor Perdagangan.....	16
Gambar 2.8. Nilai Ekspor Non Migas	17
Gambar 2.9. Andil Inflasi Bahan Makanan	18
Gambar 2.10. Pelayanan Sertifikasi Mutu Barang.....	19

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Aset yang dikuasai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	12
Tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	20
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan.....	21
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Lampung	31
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	33
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Lampung	36
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD 2025-2026.....	49
Tabel 7.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	50
Tabel 7.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses perencanaan untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasikan sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Berdasarkan Pasal 258 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Oleh karena itu, pembangunan daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 86 Tahun 2017 serta tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap perangkat daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD).

Dalam perkembangannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tahun 2024. Sejalan dengan mandat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-undang maka pemilihan umum (pemilu) kepala daerah serentak secara nasional akan dilaksanakan pada tahun 2024. Kebijakan tersebut berdampak pada kekosongan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Lampung. Kondisi tersebut berdampak pada sisi perencanaan bagi Pemerintah Provinsi, yaitu tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Daerah Berakhir pada Tahun 2024, maka Pemerintah Provinsi Lampung harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2025- 2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 atau RPD Tahun 2025-2026. Selain itu, seluruh perangkat daerah juga harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah atau perkada kemudian akan menjadi pedoman bagi Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara substansi penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus memperhatikan penyusunan RPD Tahun 2024-2026 tetap memperhatikan beberapa hal, antara lain: 1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026; 2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPD Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2026; 3) Kesesuaian sasaran dan arah kebijakan pembangunan pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi Tahun 2016 – 2035; 4) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Renstra Tahun 2019-2024; 4) Isu-isu strategis yang berkembang pada urusan perindustrian dan perdagangan; 5) Kebijakan nasional; dan 6) Regulasi yang berlaku saat ini. Selain itu, perumusan isu strategis dan kebijakan pembangunan daerah dalam

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 juga memperhatikan keberlanjutan dari isu strategis dan kebijakan pembangunan daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang dinilai masih relevan di Lampung hingga tahun 2026.

Renstra PD Tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra PD Tahun 2025-2026 juga menjadi pedoman penyusunan Renja untuk periode tahun 2025-2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, didasarkan pada beberapa aturan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
15. Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 314);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 dimaksudkan untuk menyesuaikan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Kemudian mendeskripsikan strategi serta arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan juga menjadi acuan maupun pedoman para pemangku kepentingan dalam upaya menjaga konsistensi serta keterpaduan dalam perencanaan dan pembangunan sektor industri dan perdagangan di Provinsi Lampung yang nantinya akan dituangkan dalam Renja 2025 - 2026.

Adapun tujuan dari disusunnya dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2025-2026;
- c. Mengoptimalkan potensi dalam pengembangan dan pembangunan yang berkelanjutan pada sektor industri dan perdagangan di Provinsi Lampung;
- d. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan yang berkelanjutan pada urusan industri dan perdagangan baik antar Pusat, Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Lampung.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2023 dokumen Renstra Tahun 2025-2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung disusun dengan sistematika yang terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

Menyampaikan deskripsi tentang latar belakang dan dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah serta memuat isu strategis yang telah ditentukan oleh perangkat daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan serta cascading kinerja perangkat daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

Memuat indikator kinerja utama Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan target kinerja tujuan dan sasaran yang akan dicapai Perangkat Daerah dan indikator kinerja kunci beserta targetnya.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung No. 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Serta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 01 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri dan sarana dan prasarana industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri dan sarana dan prasarana industri;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, , pemberdayaan industri dan sarana dan prasarana industri;
- d. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar di bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi kegiatan perdagangan;
- f. Pengembangan iklim dan kondisi pertumbuhan dan pemasyarakatan perdagangan;
- g. Penyediaan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor;
- h. Pembinaan dan pengendalian kemetrolagian skala provinsi;
- i. Pembinaan dan fasilitasi tugas pembantuan dalam pengawasan pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung;

- j. Pembinaan dan penetapan serta kebijakan perlindungan penumbuh kembangan iklim usaha perdagangan di Provinsi Lampung;
- k. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung dan lintas kabupaten/kota;
- l. Pelayanan administrasi; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

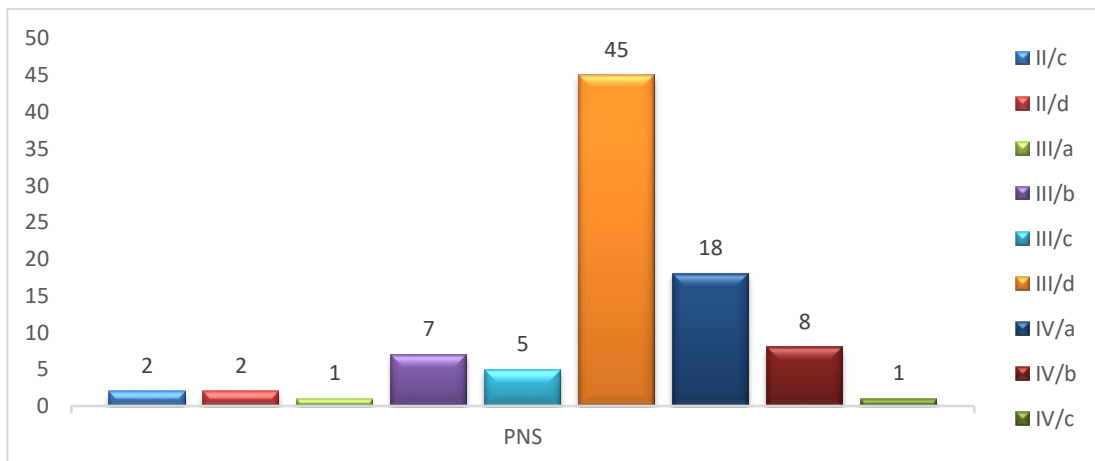
Adapun Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Provinsi Lampung untuk melaksanakan serta menunjang tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Dinas
- (2) Sekretariat membawahi :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbag Keuangan dan Aset; dan
- (3) Bidang Kerja Sama, Pengawasan, dan Pembangunan Sumber daya Industri;
- (4) Bidang Pemberdayaan Industri;
- (5) Bidang Sarana dan Prasarana Industri;
- (6) Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- (7) Bidang Perdagangan Luar Negeri;
- (8) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sampai dengan Oktober tahun 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung didukung oleh 128 orang pegawai yang terdiri dari 89 Pegawai Negeri Sipil dan 29 orang non Pegawai Negeri Sipil. Ketersediaan PNS dan pegawai non PNS berdasarkan jenis kelamin, kelompok golongan ruang dan tingkat pendidikan tersaji pada grafik - grafik di halaman selanjutnya.

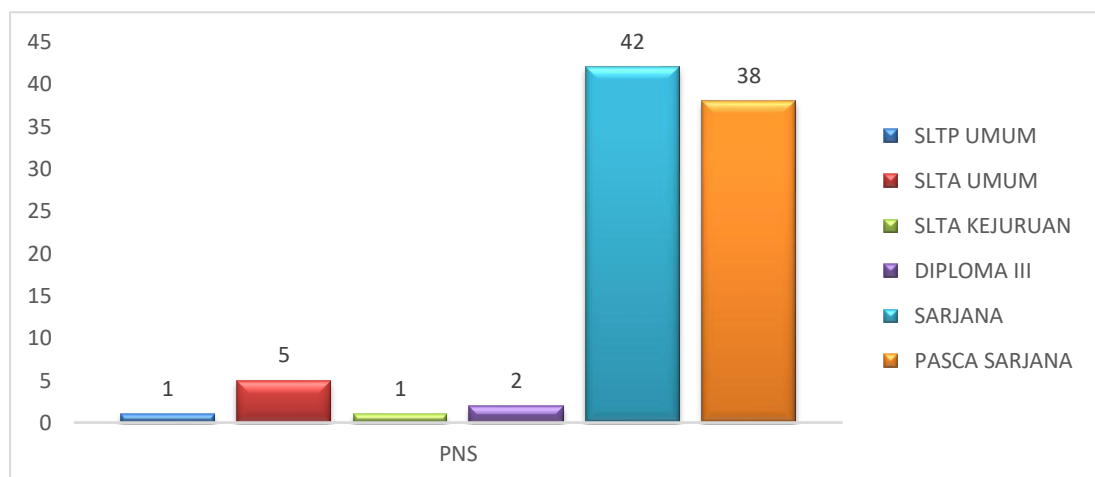
Gambar 2.1 Data PNS berdasarkan golongan ruang



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Berdasarkan gambar 2.1 diatas, sebaran golongan ruang PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang terendah adalah golongan II/c, sedangkan golongan ruang yang tertinggi adalah golongan IV/c. Jumlah PNS dengan golongan III/d adalah golongan ruang terbanyak dengan jumlah sebanyak 45 orang. Kemudian jumlah PNS dengan golongan ruang IV/c adalah yang terendah sebanyak 1 orang.

Gambar 2.2 Data PNS berdasarkan pendidikan

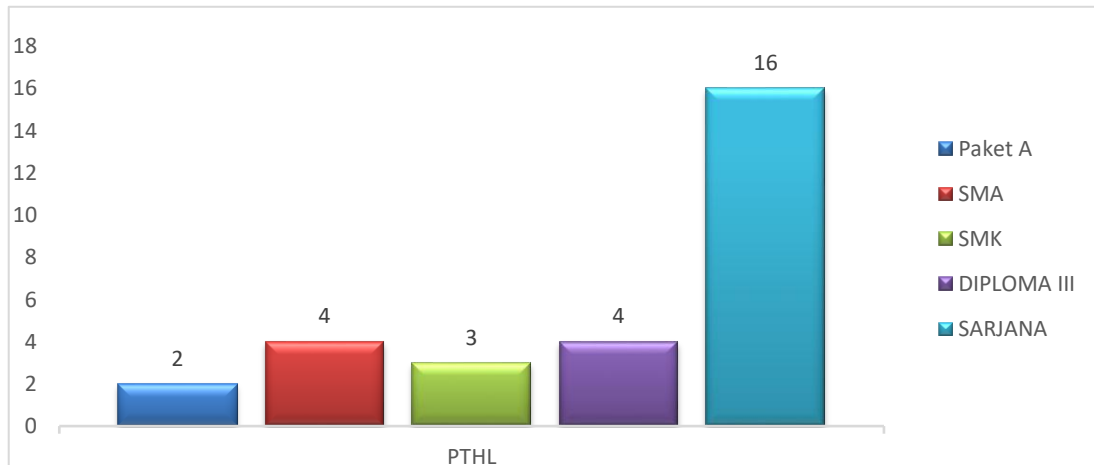


Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Berdasarkan gambar 2.2 diatas, tingkat pendidikan PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang terendah adalah SLTP dengan jumlah 1 orang, sedangkan golongan ruang yang tertinggi adalah Sarjana dengan jumlah sebanyak 42 orang.

Sedangkan ketersediaan pegawai non PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung berdasarkan dengan tingkat pendidikan disajikan pada grafik berikut :

Gambar 2.3 Data pegawai non PNS berdasarkan pendidikan



Sumber : Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

Berdasarkan gambar 2.3, rentang tingkat pendidikan pegawai non PNS (PTHL) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah dari Paket A dengan tingkat pendidikan yang terendah sebanyak 2 orang kemudian pendidikan Sarjana merupakan tingkat pendidikan tertinggi. Untuk pegawai non PNS dengan tingkat pendidikan paket A berjumlah sebanyak 2 orang, tingkat pendidikan SLTA sebanyak 6 orang, tingkat pendidikan diploma sebanyak 3 orang, dan tingkat pendidikan sarjana sebanyak 16 orang.

Dalam pengelolaan aset sampai dengan Desember 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memiliki jumlah aset sebagaimana tabel di halaman selanjutnya.

Tabel 2.1 Aset yang dikuasai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah Aset	Nilai Aset
1	Tanah	10	1.879.004.000
2	Peralatan dan Mesin	1.216	138.389.707
3	Gedung dan Bangunan	42	10.381.224.718
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15	668.685.928
5	Aset Tetap Lainnya	1	201.552.000
TOTAL		3.833	26.135.440.086

Sumber : Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

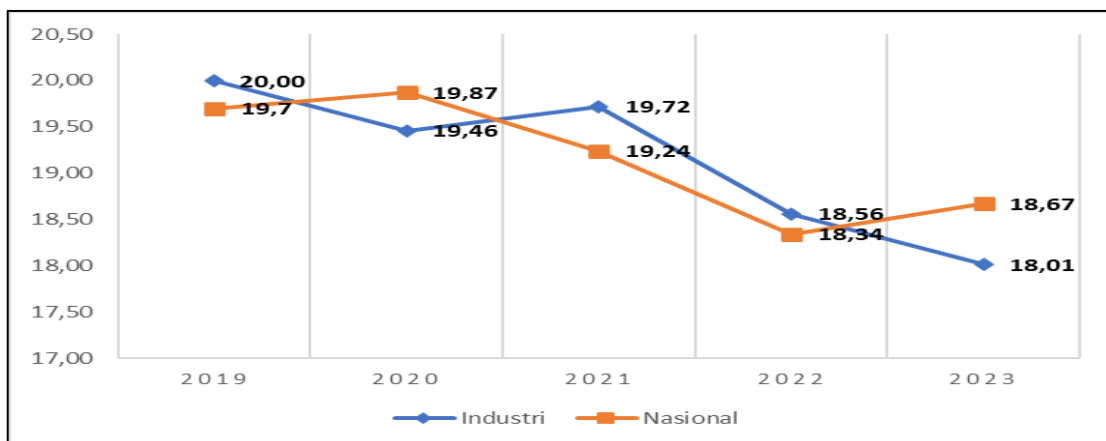
Berdasarkan tabel 2.1 diatas, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung memiliki aset berupa tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan. Kesemua aset Dinas Perdagangan Provinsi Lampung berada di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Pada PDRB

Sektor industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan luas dengan sektor-sektor lainnya, secara makro diharapkan mampu berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap nilai PDRB Provinsi Lampung selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.4 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB



Sumber : BPS Provinsi Lampung (Diolah)

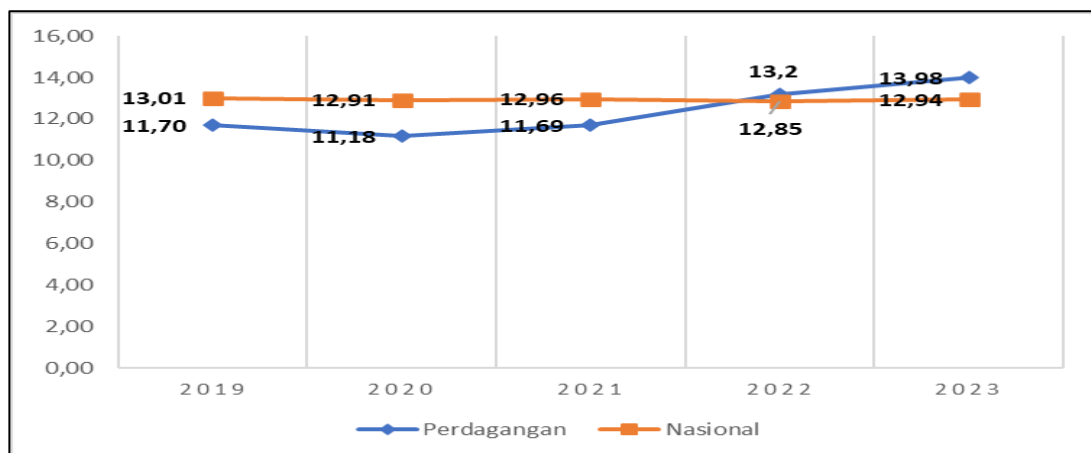
Berdasarkan gambar 2.1 diatas, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB mengalami tren penurunan sejak tahun 2019. Dimana pada tahun 2019, kontribusi PDRB sektor industri pengolahan terhadap PDRB adalah sebesar 20%. Sedangkan pada tahun 2023 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB adalah sebesar 18,01%. Tren penurunan ini juga terjadi pada tingkat nasional. Dimana pada tahun 2019, kontribusi PDB sektor industri pengolahan terhadap PDB adalah sebesar 19,7%. Sedangkan pada tahun 2023 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB adalah sebesar 18,67%.

Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB merupakan indikator kinerja yang menggambarkan kinerja dari Dinas Perindustrian Provinsi Lampung. Pada tahun 2020 indikator kinerja ini tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Yang menjadi faktor penghambat dari tidak tercapainya target dari indikator kinerja ini adalah merebaknya pandemi *covid-19* yang mempengaruhi sektor industri. Dimana pada periode yang sama, laju pertumbuhan sektor industri mencatatkan nilai negatif yaitu sebesar -5,27%.

2.3.2 Kontribusi Sektor Perdagangan Pada PDRB

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan luas dengan sektor-sektor lainnya, secara makro diharapkan mampu berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kontribusi sektor terhadap nilai PDRB Provinsi Lampung selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.5 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB



Sumber : BPS Provinsi Lampung (Diolah)

Berdasarkan gambar 2.2 diatas, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Lampung mengalami tren peningkatan sejak tahun 2019. Dimana pada tahun 2019, kontribusi PDRB sektor perdagangan terhadap PDRB adalah sebesar 11,70%. Sedangkan pada tahun 2023 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah sebesar 13,98%. Hal ini tidak terjadi pada tingkat nasional. Pada tingkat nasional kontribusi sektor perdagangan mengalami penurunan dan lebih stabil. Dimana pada tahun 2019, kontribusi PDB sektor perdagangan terhadap PDB adalah

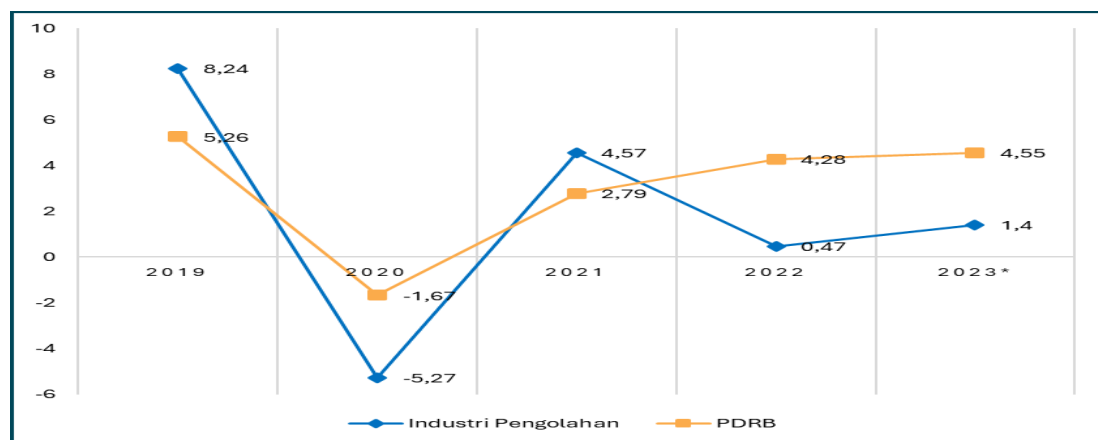
sebesar 13,01%. Sedangkan pada tahun 2023 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB adalah sebesar 12,94%.

Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB merupakan indikator kinerja selanjutnya yang menggambarkan kinerja dari Dinas Perindustrian Provinsi Lampung. Pada tahun 2020 indikator kinerja ini tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Yang menjadi faktor penghambat dari tidak tercapainya target dari indikator kinerja ini adalah merebaknya pandemi *covid-19* yang mempengaruhi sektor industri. Dimana pada periode yang sama, laju pertumbuhan sektor perdagangan mencatatkan nilai negatif yaitu sebesar -6,64%.

2.3.3 Persentase Pertumbuhan Sektor Industri

Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan merupakan indikator kinerja utama ini mulai digunakan pada tahun 2021. Pertumbuhan sektor industri pengolahan selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2019 – 2023 disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2.6 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan



Sumber : BPS Provinsi Lampung (Diolah)

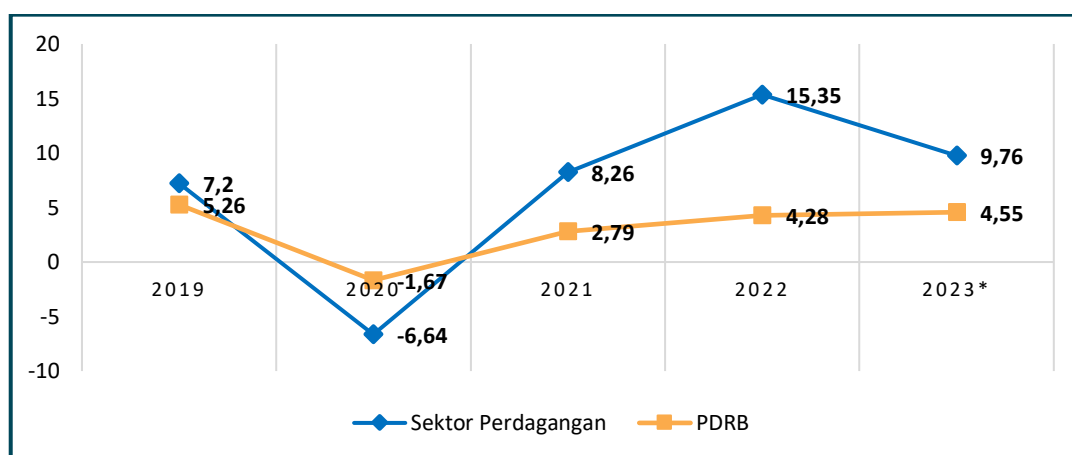
Berdasarkan gambar 2.3 diatas, pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami fluktuasi. Sampai dengan tahun 2023, capaian kinerja ini tidak dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Nilai terendah terjadi pada tahun 2020, dimana pertumbuhan sektor industri pengolahan mencatatkan nilai – 1,67%. Pada tahun 2021 pertumbuhan sektor industri pengolahan adalah sebesar 4,57 % dari target 5 %. Selanjutnya pada tahun 2022 pertumbuhan sektor industri pengolahan adalah sebesar 0,47 % dari target 5,8 %. Kemudian pada tahun 2023 pertumbuhan

sektor industri pengolahan kembali tidak dapat memenuhi target kinerja dengan mencatatkan nilai sebesar 6 %. Faktor utama tidak tercapainya target kinerja dari Indikator Kinerja Utama ini adalah sektor industri hampir secara keseluruhan masih belum dapat pulih sempurna dari dampak negatif pandemi *covid-19*. Kemudian sektor industri pengolahan di Provinsi Lampung masih bergantung kepada industri besar khususnya industri gula. Jika kinerja industri gula mengalami penurunan maka akan berdampak pada kinerja industri pengolahan Provinsi Lampung secara keseluruhan.

2.3.4 Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan merupakan indikator kinerja utama ini mulai digunakan pada tahun 2021. Pertumbuhan sektor industri pengolahan selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2019 – 2023 disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2.7 Pertumbuhan Sektor Perdagangan



Sumber : BPS Provinsi Lampung (Diolah)

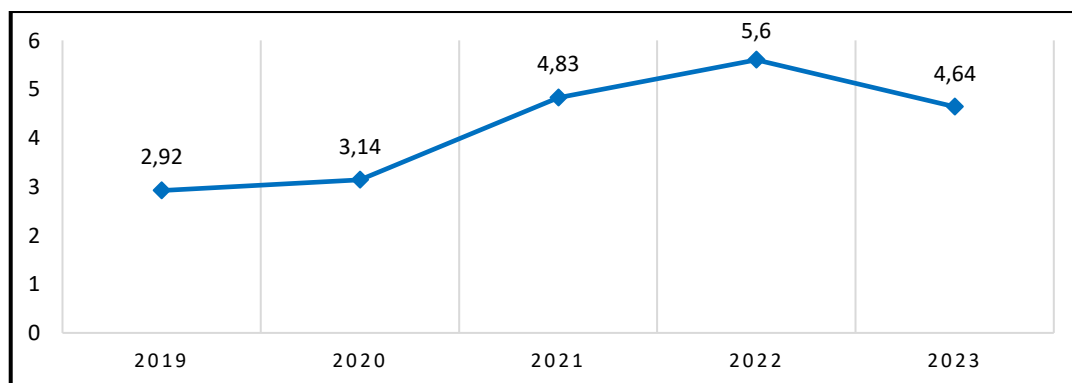
Berdasarkan gambar 2.4 diatas, pertumbuhan sektor perdagangan mengalami fluktuasi. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai sebesar -6,64%. Sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 15,35%. Selanjutnya sampai dengan tahun 2023, capaian kinerja ini dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan bahkan melebihi target tersebut. Pada tahun 2021 pertumbuhan sektor perdagangan adalah sebesar 8,26 % dari target 5,3 %. Selanjutnya pada tahun 2022 pertumbuhan sektor perdagangan adalah sebesar 15,35 % dari target 6,3 %. Kemudian pada tahun 2023 pertumbuhan sektor perdagangan adalah sebesar 9,76% dari target 6,8 %. Capaian – capain tersebut

menandakan bahwa sektor perdagangan Provinsi Lampung pulih lebih cepat dari dampak pandemi *covid-19* dibandingkan dengan sektor industri. Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja pertumbuhan sektor perdagangan adalah meningkatnya mobilitas setelah pandemi *covid-19* yang mendorong membaiknya kinerja sektor pariwisata yang memberikan kontribusi terhadap aktivitas perdagangan di Provinsi Lampung. Kemudian dalam beberapa tahun terakhir maraknya penyelenggaraan event baik skala daerah maupun nasional juga mampu memberikan kontribusi positif bagi sektor perdagangan Provinsi Lampung.

2.3.5 Nilai Ekspor Non Migas

Nilai ekspor non migas adalah salah satu indikator kinerja utama yang menggambarkan upaya – upaya maupun kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada sektor perdagangan khususnya perdagangan luar negeri. Nilai ekspor non migas selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2019 – 2023 disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2.8 Nilai Ekspor Non Migas



Sumber : BPS Provinsi Lampung (Diolah)

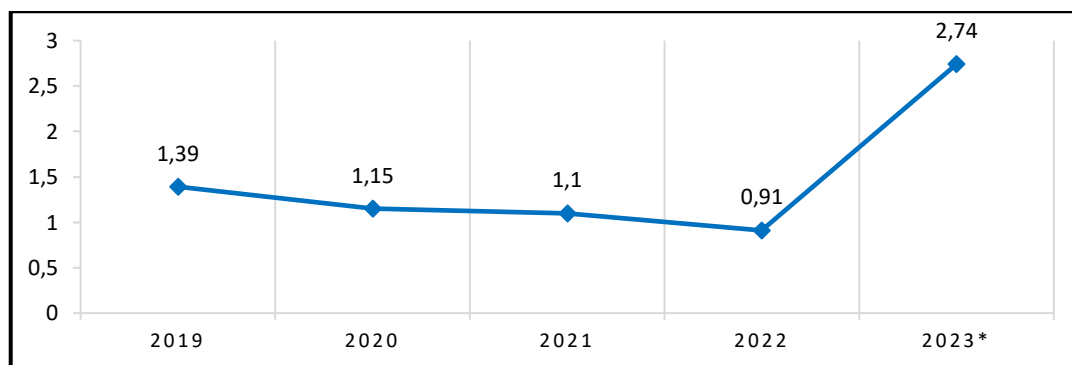
Berdasarkan gambar 2.5 di atas, nilai ekspor non migas Provinsi Lampung memiliki tren yang meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai ekspor non migas pada tahun 2023 sebesar 4,64 miliar US\$. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan nilai ekspor non migas pada tahun 2019 sebesar 2,92 miliar US\$. Nilai terbesar ekspor non migas terjadi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 5,6 miliar US\$. Selanjutnya pada tahun 2020 capaian nilai ekspor non migas adalah sebesar 3,14 miliar US\$ dari target sebesar 3,3 miliar US\$. Tidak tercapainya target kinerja terutama disebabkan oleh merebaknya pandemi *covid-19*. Pandemi ini membuat

negara – negara di seluruh dunia mengalami perlambatan ekonomi. Tentunya hal ini juga membuat permintaan akan barang maupun produk dari Indonesia mengalami penurunan. Selanjutnya nilai ekspor non migas pada periode tahun 2021 – 2023 mencatatkan kinerja yang positif dengan melebihi target kinerja yang telah ditentukan. Hal ini didorong oleh naiknya permintaan produk – produk ekspor Provinsi Lampung dari mancanegara akibat membaiknya ekonomi dari negara – negara tujuan ekspor pasca pandemi covid-19. Selain itu membaiknya harga komoditas di pasar global juga memberikan andil dari membaiknya kinerja ekspor Provinsi Lampung.

2.3.6 Andil Inflasi Bahan Makanan

Andil inflasi bahan makanan adalah salah satu indikator kinerja utama yang menggambarkan upaya – upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam menjaga stabilitas harga barang pokok untuk menjaga tingkat inflasi di Provinsi Lampung. Andil inflasi bahan makanan selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2019 – 2023 disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2.9 Andil Inflasi Bahan Makanan



Sumber : BPS Provinsi Lampung (Diolah)

Berdasarkan gambar 2.6 di atas, andil inflasi bahan makanan mengalami fluktuasi. Sejak tahun 2020 – 2022, indikator kinerja utama ini selalu memenuhi target yang ditentukan. Tetapi pada tahun 2023, andil inflasi bahan makanan sebesar 2,74% tidak dapat memenuhi target kinerja yang ditentukan yaitu sebesar $\leq 1,5\%$. Hal ini disebabkan oleh gejolak harga yang terjadi pada beberapa komoditas bahan pokok seperti, beras, cabai, dan bawang walaupun telah dilakukan langkah – langkah konkrit untuk mengendalikan gejolak harga tersebut. Diantaranya adalah melakukan

pemantauan harga dan sidak pasar, melakukan operasi pasar maupun pasar murah bersubsidi yang melibatkan TPID dan *stakeholder* terkait hingga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan TPID kabupaten/kota.

2.3.7 Pelayanan Sertifikasi Mutu Barang

Sepanjang tahun 2020 – 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung melaksanakan penerbitan sertifikasi mutu barang komoditi yang dilaksanakan melalui UPTD BPSMB. Progres penerbitan sertifikasi uji mutu barang yang diterbitkan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Gambar 2.10 Pelayanan Sertifikasi Mutu Barang

KOMODITI	TAHUN			
	2020	2021	2022	2023
KOPI RUTIN	1.833	1.330	1.348	697
LADA	193	100	180	189
COKLAT	2	6	39	2
CASSIA	-	2	8	1
GABAH	1	13	-	1
BERAS	9	12	2	-
JAGUNG	3	3	-	-
KARET	4	4	-	-
KALIBRASI	6	6	-	-
CEGKEH	-	-	-	1
KOPI LHP	-	-	-	8
PALA	-	-	-	3
JUMLAH	2.051	1.476	1.577	902

Sumber : BPS Provinsi Lampung (Diolah)

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)				20,15	-	-	-	-	19,46	-	-	-	-	96,58	-	-	-	-
2	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)				-	5	5,8	6	6,3	-	4,57	0,47	1,4	-	-	91,4	8,10	23,33	-
3	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB (%)				11,2	-	-	-	-	11,18	-	-	-	-	99,82	-	-	-	-
4	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)				-	5,3	6,3	6,8	7,2	-	8,26	15,35	9,76	-	-	155,85	243,65	143,53	-
5	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)				-	3,3	3,48	3,65	3,8	3,14	4,83	5,6	4,64	-	95,15	146,36	160,92	127,12	-
6	Andil inflasi bahan makanan (%)				-	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 2	1,15	1,1	0,91	2,74	-	100	100	100	0	-

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor Pergub Lampung No. 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai tugas “menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam melaksanakan tugas serta fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang akan dihadapi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung telah memetakan permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas serta fungsinya selama lima tahun mendatang, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum optimalnya kerjasama antara IKM dengan BUMN/BUMD, Industri Besar maupun Lembaga keuangan.	IKM belum banyak memiliki akses kerjasama dengan BUMN/BUMD/Industri Besar maupun Lembaga keuangan.	Masih kurangnya informasi yang diterima oleh IKM untuk dapat bekerjasama dengan BUMN/BUMD, Industri besar maupun Lembaga keuangan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
2.	Masih terbatasnya kemampuan penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas dan inovasi	Belum meratanya penerapan teknologi dan belum optimalnya inovasi dan kreatifitas dalam pengembangan produk dan pemasaran	Sedikitnya SDM/pelaku usaha yang memiliki literasi yang cukup dalam penerapan teknologi pengembangan produk maupun pemasaran
		Pengelolaan dan pengawasan <i>e-commerce</i> yang belum jelas	Belum adanya regulasi tentang pengelolaan dan pengawasan <i>e-commerce</i>
3.	Keterbatasan akses pasar	Ketergantungan yang tinggi terhadap komoditi unggulan	Diversifikasi produk yang belum maksimal
		Belum optimalnya perluasan pasar	Masih mengandalkan mitra dagang yang ada
4.	Belum Optimalnya Perlindungan Konsumen	Rendahnya kinerja BPSK	Minimnya unit kabupaten/kota BPSK di Provinsi Lampung
		Rendahnya pengetahuan konsumen di kabupaten tentang hak - haknya	Kurangnya sosialisasi perlindungan konsumen di kabupaten
		Rendahnya cakupan pengawasan barang beredar yang sesuai ketentuan	Keterbatasan anggaran dan SDM pada Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
		Belum optimalnya pengujian mutu barang	Kinerja lembaga uji mutu pemerintah belum optimal

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
5.	Tingkat Inflasi Kelompok Bahan Makanan	Gejolak harga bahan pangan pokok penting khususnya pada saat HBKN	Ketersediaan pasokan bahan pangan pokok penting

Penjabaran masalah pokok yang akan dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung selama tiga tahun kedepan sebagaimana dirangkum pada tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kerjasama antara IKM dengan BUMN/BUMD, Industri Besar maupun Lembaga keuangan

IKM merupakan salah satu komponen penopang perekonomian. Secara fungsional IKM juga berperan dalam memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, mampu berperan dalam prosese pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Walaupun secara fundamental peran dan keberadaan IKM diakui eksistensinya, tidak serta merta menempatkan IKM menjadi komponen utama dalam perekonomian. Hal ini disebabkan IKM masih berkutat pada permasalahan – permasalahan utama seperti permodalan, kemampuan manajerial yang terbatas, keterbatasan teknologi, dan akses pasar. Untuk mengatasi permasalahan ini salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama/kemitraan strategis antara IKM dengan pelaku usaha skala besar. Kerjasama/kemitraan strategis antara dengan pelaku usaha skala menengah dan besar yang memiliki asset dan omset yang besar, memiliki kemampuan penetrasi pasar yang luas, mampu menerapkan prinsip – prinsip efisiensi dan efektif dalam menjalankan usaha serta memiliki akses permodalan yang kuat diharapkan akan mampu mengatasi permasalahan – permasalahan utama yang dihadapi oleh IKM yang pada akhirnya akan menjadi stimulus bagi perkembangan dan pertumbuhan IKM.

Hingga saat ini kerjasama/kemitraan masih banyak IKM yang belum mendapatkan akses kemitraan dengan Industri besar maupun BUMD/BUMN. Pada umumnya IKM masih belum siap memenuhi prasyarat dalam melakukan kemitraan dengan Industri besar maupun dengan BUMD/BUMN. Kemitraan usaha memerlukan adanya kesiapan

yang akan bermitra, terutama pada pihak IKM yang umumnya tingkat manajemen usaha dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah, agar mampu berperan sebagai mitra yang handal. Pembenahan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pematapan organisasi usaha mutlak harus diserasikan dan diselaraskan, sehingga kemitraan usaha dapat dijalankan memenuhi kaidah-kaidah yang semestinya.

2. Masih terbatasnya kemampuan penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas dan inovasi

Perkembangan informasi dan teknologi mempermudah dan mempercepat proses komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi juga turut dimanfaatkan dalam kegiatan usaha yang mempengaruhi perkembangan sektor perdagangan. Selain memberikan peluang, pesatnya perkembangan informasi dan teknologi juga memiliki masalah yang harus disikapi dengan baik. Masalah pertama adalah Belum meratanya penerapan teknologi dan belum optimalnya inovasi dan kreatifitas dalam pengembangan produk dan pemasaran. Masih sedikitnya pelaku usaha/IKM yang melakukan inovasi untuk mengembangkan produknya yang masih asing dengan penerapan teknologi. Selain belum memadainya infrastruktur yang mendukung pemerataan perkembangan teknologi dan informasi di kabupaten, faktor yang turut mempengaruhi pemerataan penerapan teknologi dalam perdagangan adalah keahlian serta kompetensi SDM/pelaku usaha yang masih rendah tentang penerapan teknologi.

Perkembangan informasi dan teknologi yang ikut mempengaruhi sektor perdagangan memunculkan istilah “*E-commerce*” yang berkembang sangat pesat beberapa tahun terakhir. *E-Commerce* mampu meningkatkan daya saing usaha karena mampu meningkatkan efisiensi, mampu menghemat biaya dalam menjangkau pasar, memperpendek rantai distribusi, serta memudahkan interaksi dengan konsumen secara langsung dengan biaya yang terjangkau. Pesatnya perkembangan *e-commerce* menimbulkan masalah yaitu pengelolaan dan pengawasan yang belum jelas. Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dan pengawasan *e-commerce*. Pengawasan dan pengelolaan terhadap *e-commerce* merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi konsumen. Aspek perlindungan konsumen merupakan entitas utama dalam perkembangan *e-commerce*. Regulasi yang ada, terutama UU No. 8

Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen belum mampu mengcover dan melindungi hak - hak konsumen dalam melakukan transaksi digital.

3. Belum optimalnya perlindungan konsumen.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa untuk dikonsumsi oleh konsumen. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas – batas wilayah suatu negara. Kondisi ini dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promos, cara penjaualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Oleh karena itu diperlukan perlindungan bagi konsumen.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; serta meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Faktor utama yang mempengaruhi belum optimalnya perlindungan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah. Hal ini terutama disebabkan karena rendahnya pengetahuan konsumen terhadap regulasi tentang perlindungan konsumen dan juga lembaga perlindungan konsumen. Rendahnya pengetahuan konsumen mungkin dikarenakan masih rendahnya edukasi yang diberikan terhadap masyarakat mengenai hak – hak konsumen. Sehingga menyebabkan masih banyak terjadi insiden pelanggaran terhadap hak – hak konsumen. Hal ini ditambah dengan para pelaku usaha yang masih rendah pengetahuannya tentang regulasi

perlindungan konsumen. Kemudian konsumen masih enggan melaporkan pelanggaran yang dialaminya dan juga sebagian besar konsumen tidak mengetahui tempat ataupun lembaga perlindungan konsumen untuk menyampaikan pelanggaran yang dialaminya.

Salah satu lembaga perlindungan konsumen yang dibentuk pemerintah untuk mengoptimalkan perlindungan konsumen adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berada di kabupaten dan kota untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Tetapi keberadaan dan kinerja BPSK untuk memenuhi tujuan yang diamanatkan dalam undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen masih terbilang minim. Banyak kabupaten maupun kota yang belum memiliki BPSK di wilayahnya. Keterbatasan anggaran yang dimiliki menjadi alasan utama belum berdirinya BPSK di kabupaten/kota Provinsi Lampung hanya memiliki 3 BPSK, yaitu : BPSK Kabupaten Lampung Tengah, BPSK Kabupaten Lampung Barat, dan BPSK Kota Bandar Lampung. Dari ketiga BPSK ini, hanya BPSK Kabupaten Lampung Tengah yang masih beroperasi. Sedangkan yang lainnya sudah tidak beroperasi.

Selain dengan mendirikan BPSK di tiap kabupaten dan kota, cara dalam mengoptimalkan perlindungan konsumen lainnya adalah dengan melakukan pengawasan barang beredar/jasa. Pengawasan barang beredar/jasa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian barang beredar dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barangbarang beredar dan/atau jasa, pencantuman label dalam Bahasa Indonesia petunjuk penggunaan jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan, jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan dan/atau klausula baku. Pengawasan barang beredar/jasa memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan objek pengawasan yang harus diawasi pun jumlahnya sangat banyak. Dengan ruang lingkup pengawasan yang luas serta jumlah objek barang/jasa yang harus diawasi, akan sangat sulit melakukan pengawasan barang beredar dan/atau jasa jika tidak didukung dengan jumlah personel dan anggaran yang memadai.

4. Keterbatasan Akses Pasar

Keterbatasan akses pasar merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah tidak terkecuali Pemerintah Provinsi Lampung. Akses pasar sangat penting bagi pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung. Karena akses pasar dapat merangsang investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Akses pasar mengacu pada kemampuan pelaku usaha, daerah atau negara untuk menjual barang dan jasa lintas batas. Akses pasar dianggap penting dikarenakan oleh beberapa alasan diantaranya : akses pasar mampu memperluas basis pelanggan dan aliran pendapatan bagi pelaku usaha, akses pasar mampu mendiversifikasikan sumber pendapatan pelaku usaha sehingga mampu meminimalisir perlambatan ekonomi maupun perubahan preferensi konsumen, akses pasar yang luas membuat rantai pasokan terjaga sehingga pelaku usaha memiliki kemampuan yang lebih untuk memenuhi permintaan akan produknya maupun kebutuhan bahan baku dalam proses produksinya.

Keterbatasan akses pasar sebagian besar disebabkan oleh diversifikasi produk yang belum maksimal. Hal ini terjadi karena masih terfokusnya pengembangan terhadap produk – produk yang memang sudah menjadi unggulan dan terkenal di pasar. Sedangkan untuk produk – produk yang memiliki potensi belum dilirik. Tentunya dengan mendorong diversifikasi produk akan membuat semakin banyaknya produk – produk yang dapat dipasarkan oleh suatu daerah.

Selain itu, masih mengandalkan pasar yang sudah ada juga menjadi masalah yang memicu keterbatasan akses pasar. Perluasan pasar baru dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga membuat pelaku usaha berpikir ulang untuk melaksanakannya. Kemudian pelaksanaan kegiatan misi dagang yang diharapkan mampu untuk membantu perluasan akses pasar yang dilakukan oleh Pemerintah daerah juga masih belum optimal. Tetapi dengan era teknologi yang telah berkembang sangat pesat belakangan ini, menjadi suatu peluang dalam pemecahan masalah ini. Karena dengan teknologi, memungkinkan para pelaku usaha dapat mengurangi biaya yang dibutuhkan dalam perluasan pasar.

5. Tingkat inflasi kelompok bahan makanan.

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak bisa disebut inflasi kecuali kenaikan itu meluas (mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lain. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kemudian inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi yang diukur dengan IHK dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose* - COICOP), yaitu :Kelompok Bahan Makanan; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau;Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; Kelompok Sandang; Kelompok Kesehatan; Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga; dan Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Pergerakan harga kelompok bahan makanan yang salah satu komponennya adalah barang – barang kebutuhan pokok masyarakat cenderung tingginya volatilitasnya karena dominan dipengaruhi oleh shock (kejutan) seperti kondisi *supply* – demand, panen yang mempengaruhi stok barang, gangguan alam yang juga ikut mempengaruhi ketersediaan stok barang, kemudian kenaikan harga pada saat hari – hari besar keagamaan (HBKN). Untuk kenaikan harga pada saat menjelang HBKN lebih banyak dikarenakan oleh ekspektasi inflasi, dimana ekspektasi lebih cenderung bersifat adaptif. Ini tercermin dari ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan masyarakat tetapi harga barang pokok tetap mengalami kenaikan.

Menjaga kestabilan harga kelompok bahan makanan umumnya dan menjaga kestabilan harga barang – barang kebutuhan pokok masyarakat khususnya, merupakan tugas yang sangat penting untuk dilaksanakan. Karena gejolak harga bahan pangan pokok yang tidak terkendali akan berdampak langsung terhadap masyarakat.

3.2 Isu – Isu Strategis

Berdasarkan pertimbangan dari penjabaran permasalahan-permasalahan, serta gambaran pelayanan daerah, maka dirumuskan isu-isu strategis terkait dengan pembangunan khususnya Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan serta menyesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Optimalisasi potensi kerjasama antar IKM dan antara IKM dengan perusahaan besar dan BUMN/BUMD;
2. Optimalisasi pengembangan industri pengolahan berbahan baku produk pertanian (secara luas) untuk peningkatan nilai tambah;
3. Masih terbatasnya kemampuan IKM dalam hal penerapan standar mutu/kualitas produk (PIRT, BPOM, HALAL, HACCP), penggunaan teknologi dan inovasi, diversifikasi produk, serta pengemasan;
4. Optimalisasi link and match antara dunia Pendidikan dan dunia industri;
5. Peningkatkan akses pasar bagi IKM/PKM;
6. Pengembangan dan diversifikasi produk ekspor potensial belum optimal;
7. Optimalisasi perdagangan antar daerah, serta akses pasar dalam dan luar negeri untuk produk unggulan daerah;
8. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal, melalui mekanisme pengaduan dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen;
9. Optimalisasi pengembangan layanan Lembaga pengujian mutu barang;
10. Fluktuasi harga komoditi pertanian, terutama bahan pangan pokok masih tinggi, terutama menurunnya harga pada saat panen raya dan naiknya harga menjelang HBKN.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Penetapan ini diharapkan membuat rencana pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan lima tahun kedepan dapat lebih fokus pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang cepat dalam pelaksanaan, tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Tujuan pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Lampung akan difokuskan pada : **“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan serta Meningkatkan Daya Beli Masyarakat”**. Sasaran pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Lampung akan difokuskan pada 4 (empat) hal, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja industri besar dan sedang, adapun indikator sasarannya adalah Pertumbuhan Indeks Produksi IBS (%).
2. Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan, adapun indikator sasarannya adalah Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran (%).
3. Meningkatnya nilai perdagangan Luar Negeri, dengan indikator sasarannya adalah Nilai Ekspor Non Migas (MiliarUS\$).
4. Menjaga Stabilitas harga bahan pangan pokok penting, dengan indikator sasarannya adalah Andil inflasi bahan makanan (%).

Ke – 4 (empat) sasaran diatas merupakan hasil asistensi dengan pihak – pihak terkait dan dipandang relevan serta sesuai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan, mengakomodir isu – isu strategis sektor perindustrian dan perdagangan, arah kebijakan nasional pada sektor perindustrian dan perdagangan. Berikut kami sajikan tujuan dan sasaran strategis beserta targetnya pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2022)	Target Pembangunan		
							2024	2025	2026
1	2	3	4		5	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	LPE Sektor Industri Pengolahan (%)	1	Meningkatkan kinerja sektor industri	Pertumbuhan Indeks Produksi IBS (%)	-12,27	2,87	3,23	3,59
		LPE Sektor Perdagangan (%)	2	Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran (%)	18,77	8,68	9,2	9,72
			3	Meningkatnya perdagangan luar negeri	Nilai ekspor Non Migas	5,6	5,15	5,29	5,43
2	Meningkatkan daya beli masyarakat	Laju inflasi (%)	4	Menjaga stabilitas harga bahan pokok	Andil Inflasi Bahan Makanan	0,91	≤ 2	≤ 2,5	≤ 3

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab III, dikaitkan dengan target-target tujuan dan sasaran dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, maka dirumuskan Strategi, Arah Kebijakan, dan Program selama 2 (dua) tahun 2025-2026.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan-tujuan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung yang merupakan resultante dari wewenang, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Perumusan strategi disusun dengan memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-program.

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang ada dan Tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, dirumuskan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	1. Meningkatkan kinerja sektor industri	Menjaga faktor Produksi	- Kemitraan antara IBS/BUMN/BUMD dengan IKM maupun kemitraan antar antar IKM; - Peningkatan kompetensi SDM Industri dengan link and match industri dengan dunia pendidikan, Vokasi bagi SDM Industri, Magang, maupun Bimtek - Transformasi Teknologi dengan memberikan bantuan alat produksi bagi IKM - Fasilitasi permodalan bagi IKM
		Meningkatkan kualitas produk	- Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi (PIRT, Halal, TKDN, TKDN-IK, HACPP, Merk Dagang, dll); - Bimtek Diversifikasi Produk dan Kualitas Produk, - Bantuan Kemasan bagi IKM.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan; 3. Meningkatnya perdagangan luar negeri;	• Perluasan Pasar Dalam Maupun Luar Negeri	• Pelaksanaan misi dagang; • Promosi produk unggulan maupun potensial baik offline (Bazar, Pameran) maupun Online (Gallery sIKam) • Fasilitasi operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; • Optimalisasi uji mutu barang pada UPTD BPSMB.
	4. Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok	• Pengendalian harga barang pokok	• Sinergi dan koordinasi dengan TPID Provinsi maupun kab/kota; • Memotong rantai distribusi dengan pelaksanaan Pasar lelang Komoditas; • Operasi Pasar; • Kontinuitas pemantauan harga.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan analisis pada Bab sebelumnya, maka disusun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk rencana pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Program pembangunan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung 2025 – 2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3.30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NILAI SAKIP PD		BB	17.170.000.000	BB	17.455.000.000		34.625.000.000		
			3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan		100	325.000.000	100	330.000.000		655.000.000		
			3.30.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		7	250.000.000	7	250.000.000	14	500.000.000	Sekretariat	
			3.30.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah (Laporan)		5	75.000.000	5	80.000.000	10	155.000.000	Sekretariat	
			3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi keuangan		100	12.975.000.000,0	100	13.040.000.000	100	26.015.000.000		
			3.30.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		95	12.900.000.000	100	12.950.000.000	100	25.850.000.000	Sekretariat	
			3.30.01.1.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)		12	25.000.000	12	30.000.000	24	55.000.000	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3.30.01.1.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1	25.000.000	1	30.000.000	2	55.000.000	Sekretariat	
			3.30.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)		6	25.000.000	6	30.000.000	12	55.000.000	Sekretariat	
			3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi BMD		100	50.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000		
			3.30.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		2	25.000.000	2	25.000.000	4	50.000.000	Sekretariat	
			3.30.01.1.03.06	Penatausahaan BMD pada Perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1	25.000.000	1	25.000.000	2	50.000.000	Sekretariat	
			3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi kepegawaian		100	125.000.000	100	150.000.000	100	275.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3.30.01.1.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		25	125.000.000	25	150.000.000	50	275.000.000	Sekretariat	
			3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah		100	1.070.000.000	100	1.165.000.000	100	2.235.000.000		
			3.30.01.1.06.01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	40.000.000	1	45.000.000	2	85.000.000	Sekretariat	
			3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)		3	300.000.000	3	325.000.000	6	625.000.000	Sekretariat	
			3.30.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)		1	15.000.000	1	20.000.000	2	35.000.000	Sekretariat	
			3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)		1	40.000.000	1	45.000.000	2	85.000.000	Sekretariat	
			3.30.01.1.06.07	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket bahan/material yang disediakan (Paket)		2	125.000.000	2	130.000.000	4	255.000.000	Sekretariat	
			3.30.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)		30	50.000.000	30	50.000.000	60	100.000.000	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)		55	500.000.000	65	550.000.000	120	1.050.000.000	Sekretariat	
			3.30.01.1.08	Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100	1.725.000.000	100	1.750.000.000	100	3.475.000.000		
			3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	275.000.000	12	300.000.000	24	575.000.000	Sekretariat	
			3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan (laporan)		12	1.450.000.000	12	1.450.000.000	24	2.900.000.000	Sekretariat	
			3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang yang dilakukan pemeliharaan		15	900.000.000	17	970.000.000	17	1.870.000.000		
			3.30.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		12	600.000.000	12	625.000.000	12	1.225.000.000	Sekretariat	
			3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)		2	250.000.000	2	275.000.000	2	525.000.000	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3.30.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		55	50.000.000	75	70.000.000	130	120.000.000	Sekretariat	
Meningkatkan daya beli masyarakat	Menjaga stabilitas harga barang Pokok	Andil Inflasi Bahan Makanan	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pertumbuhan implementasi pasar lelang komoditas (PLK)		100	80.000.000	50	100.000.000	150	180.000.000		
			3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah pelaksanaan pasar lelang komoditas		2	80.000.000	3	100.000.000	5	180.000.000		
			3.30.03.1.01.03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi		75	80.000.000	100	100.000.000	175	180.000.000	Bid. Perdagangan Dalam negeri	
			3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Inflasi Bahan Makanan		≤ 5	1.270.000.000	≤ 5	1.430.000.000	≤ 5	2.700.000.000		
			3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu		5 - 6%	1.190.000.000	5 - 5,75%	1.340.000.000	5 - 5,75%	2.530.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3.30.04.1.02.01	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		12	90.000.000	12	90.000.000	24	180.000.000	Bid. Perdagangan Dalam negeri	
			3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)		20	1.100.000.000	25	1.250.000.000	45	2.350.000.000	Bid. Perdagangan Dalam negeri	
			3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase kinerja realisasi pupuk		85	80.000.000	85	90.000.000	170	170.000.000		
			3.30.04.1.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)		4	80.000.000	4	90.000.000	8	170.000.000	Bid. Perdagangan Dalam negeri	
			3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase IKM yang berhasil melakukan ekspor dari IKM yang memperoleh fasilitasi		10	1.250.000.000	10	1.350.000.000	20	2.600.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Meningkatkan perdagangan luar negeri	Nilai ekspor non migas	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Provinsi	Persentase IKM yang memperoleh fasilitasi promosi dagang		20	1.250.000.000	25	1.350.000.000	45	2.600.000.000		
			3.30.05.1.01.01	Pameran dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang		4	750.000.000	4	750.000.000	8	1.500.000.000	Bid. Perdagangan Luar negeri	
			3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra produk ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi		5	500.000.000	5	600.000.000	10	1.100.000.000	Bid. Perdagangan Luar negeri	
Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi		17,5	1.250.000.000	18	1.575.000.000	18	3.025.000.000		
			3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan aduan konsumen pada BPSK/Dinas		60	350.000.000	65	400.000.000	100	750.000.000		
			3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)		1	350.000.000	1	400.000.000	1	750.000.000	Bid. Perdagangan Dalam negeri	
			3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengujian Mutu		5	700.000.000	5	975.000.000	10	1.875.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3.30.06.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan (Sertifikat)		10	100.000.000	10	125.000.000	20	225.000.000	UPTD BPSMB	
			3.30.06.1.02.05	Pengembangan Layanan pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan		1800	350.000.000	1890	375.000.000	3.690	725.000.000	UPTD BPSMB	
			3.30.06.1.02.06	Pemantauan mutu produk	Jumlah produk potensial yang dipantau		6	250.000.000	6	275.000.000	6	525.000.000	UPTD BPSMB	
			3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang beredar yang sesuai ketentuan		70	200.000.000	70	200.000.000	70	400.000.000		
			3.30.06.1.03.03	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi		10	150.000.000	10	150.000.000	20	300.000.000	Bid. Perdagangan Dalam negeri	
			3.30.06.1.03.04	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani		2	50.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000	Bid. Perdagangan Dalam negeri	
			3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk		2	500.000.000	3	575.000.000	5	1.075.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase IKM binaan yang dipromosikan		25	350.000.000	30	400.000.000	55	750.000.000		
			3.30.07.1.01.01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri (UMKM)		100	350.000.000	125	400.000.000	225	750.000.000	Bid. Perdagangan Dalam negeri	
			3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Persentase IKM binaan yang mendapatkan fasilitasi		10	150.000.000	15	175.000.000	25	325.000.000		
			3.30.07.1.03.05	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer		2	150.000.000	2	175.000.000	4	325.000.000	Bid. Perdagangan Dalam negeri	
	Meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan	Pertumbuhan Indeks Produksi IBS	31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan IKM di Provinsi Lampung		10	3.750.000.000	10	3.975.000.000	20	7.725.000.000		
			31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Pertumbuhan IKM Unggulan yang telah memiliki Standarisasi Industri		20	3.750.000.000	20	3.975.000.000	40	7.725.000.000		
					Persentase SMK yang sudah melakukan kerja sama dengan industri		10		20		30			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			31.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi		1	150.000.000		-	1	150.000.000	Bid. Sarpras Industri	
			31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (dokumen)		1	450.000.000	1	500.000.000	2	950.000.000	Bid. Sarpras Industri	
			31.02.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)		3	1.000.000.000	3	1.150.000.000	6	2.150.000.000	Bid. KPPSDI	
			31.02.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (dokumen)		2	500.000.000	2	550.000.000	4	1.050.000.000	Bid. Sarpras Industri	
			31.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (dokumen)		2	1.600.000.000	2	1.700.000.000	4	3.300.000.000	- Bidang Pemberdayaan Industri - UPDT BIPOK	
			31.02.1.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (dokumen)		1	50.000.000	1	75.000.000	2	125.000.000	Bid. Sarpras Industri	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait		15	200.000.000	15	250.000.000	30	450.000.000		
			3.31.03.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah verifikasi teknis rekomendasi IUI besar		15	200.000.000	20	250.000.000	35	450.000.000		
			3.31.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha industri dengan skala usaha Industri kecil dan industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, dan industri besar sepanjang merupakan penanaman modal dalam negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		1	100.000.000	1	125.000.000	2	225.000.000	Bid. KPPSDI	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3.31.03.1.01.02	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.		1	100.000.000	1	125.000.000	2	225.000.000	Bid. KPPSDI	
			3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri besar, Sedang dan IKM serta perusahaan kawasan industri kab/kota yang masuk SIINAS		35	300.000.000	35	350.000.000	70	650.000.000		
			3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis (SIINAS)	Jumlah waktu pengelolaan data dan informasi industri		12	300.000.000	12	350.000.000	24	650.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		1	150.000.000	1	150.000.000	2	300.000.000	Bid. Sarpras Industri	
			3.31.04.1.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas (Dokumen)		1	75.000.000	1	100.000.000	2	175.000.000	Bid. Sarpras Industri	
			3.31.04.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)		1	75.000.000	1	100.000.000	2	175.000.000	Bid. Sarpras Industri	
TOTAL								25.770.000.000		27.060.000.000		34.625.000.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator Kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Selain itu, Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam nomenklatur tugas pemerintah daerah merupakan kelompok urusan pilihan, namun demikian mengingat bidang ini merupakan salah satu bidang dalam kelompok ekonomi, maka tolok ukur pencapaian programnya banyak mendapat perhatian dalam upaya tercapainya target ekonomi di Provinsi Lampung. Secara umum program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan dapat mencapai target Indikator Kinerja Utama dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang terdapat dalam RPD Provinsi Lampung yang digambarkan pada gambar tabel berikut :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan Dan sasaran RPD 2025-206

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Pembangunan		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	LPE Sektor Industri Pengolahan (%)	1 Meningkatkan kinerja sektor industri	Pertumbuhan Indeks Produksi IBS (%)	2,87	3,23	3,59
		LPE Sektor Perdagangan (%)	2 Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran (%)	8,68	9,2	9,72
			3 Meningkatnya perdagangan luar negeri	Nilai ekspor Non Migas	5,15	5,29	5,43
2	Meningkatkan daya beli masyarakat	Laju inflasi (%)	4 Menjaga stabilitas harga bahan pokok	Andil Inflasi Bahan Makanan	≤ 2	≤ 2,5	≤ 3

Selain indikator kinerja utama, Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung juga memiliki indikator – indikator yang harus dicapai guna mendukung capaian kinerja nasional. Hal ini dilakukan agar tercapainya keselarasan dan

kesesuaian kebijakan nasional dan kebijakan di daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka indikator – indikator kinerja yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung selain dari indikator kinerja utama yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

No	Indikator Kinerja	Target	Target
		2025	2026
Urusan Perindustrian			
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	4	4
2	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	18,5	18,5
3	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	0,45	0,5
4	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	5,5	6
5	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	4	4,5
Urusan Perdagangan			
6	Pertumbuhan ekspor Non Migas (%)	6,5	6,5
7	Persentase kepatuhan berusaha	100	100
8	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100	100

Tabel 7.2 Indikator Kinerja dalam RPIP Lampung 2016 - 2023

No	Indikator Kinerja	Target
		2025
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	9,65
2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	19,65
3	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	2,7
4	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	-
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	
	- PMA (Miliar US\$)	1,54
	- PMDN (Triliun Rp)	4,95

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung 2025 – 2026 dilakukan untuk menyelaraskan nomenklatur, sasaran strategis beserta target kinerja, arah kebijakan maupun strategi dengan kebijakan – kebijakan terbaru yang telah ditetapkan dan untuk merespon dinamika yang terjadi saat ini. Dokumen ini juga tetap menyesuaikan dengan arah kebijakan dalam RPD Provinsi Lampung 2025 – 2026 serta Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045 di bidang perindustrian dan perdagangan. Renstra ini telah mempertajam sasaran – sasaran maupun tujuannya agar lebih efisien, sehingga sebagai dokumen acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam 2 (dua) tahun kedepan akan dapat dijalankan secara optimal. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung guna mendukung pencapaian tujuan maupun sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Keberhasilan implementasi Renstra sangat tergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, peran serta masyarakat, para pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Pusat. Untuk itu, kepada semua *stakeholder* yang terlibat dalam membidangi industri dan perdagangan diharapkan dapat menjalankan komitmen guna meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi guna mewujudkan pertumbuhan industri unggulan daerah, optimalisasi pasar dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kinerja sektor industri dan perdagangan sebagai sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.